

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, tamat tahun 1980. kemudian meneruskan belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan memimpin pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang. Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar keIslaman. Terakhir aktif dalam seminar-seminar yang memperbincangkan seputar agama dan jender serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM "Rahima", juga aktif di "Puan Amal Hayati", bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan klub kajian Bildung.
2. Masalah perempuan menjadi Imam shalat masih diperselisihkan di kalangan fuqaha. Menurut Jumhur fuqaha, perempuan tidak boleh mengimami kaum laki-laki. Sebab, sekiranya perempuan dibolehkan menjadi Imam laki-laki maka hal ini tentu sudah diberitakan pada masa pertama Islam. Dasar hukum mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibu Majah: "*.....Janganlah sekali-kali perempuan menjadi Imam shalat bagi laki-laki.....*". Kemudian

tentang Imam perempuan untuk kaum perempuan, menurut Imam Syafi'i, dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Maliki tidak boleh. Sedangkan pendapat yang tampak asing adalah dari Abu Tsaur dan at-Thabari, keduanya membolehkan Imam perempuan dengan mutlak, didasarkan pada sebuah hadits Ummu Waraqah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

3. Adapun Husein Muhammad, beliau mendukung pendapat Abu Tsaur. Dengan dasar hukum yang sama dari riwayat Abu Dawud. Menurut Husein, bahwa riwayat Abu Dawud lebih kuat dibanding riwayat Ibnu Majah. Kemudian adanya isu imam perempuan, merupakan bagian dari tradisi semata dan bukan fondasi asas agama. Karena, dulu pun para ulama pernah berdebat masalah jilbab, bunga bank, dan kawin beda agama, sama seperti sekarang mereka berdebat masalah Imam perempuan. Jadi menurutnya, penerimaan kaum muslim terhadap Imam perempuan hanyalah soal waktu saja.

## **B. Saran-saran**

Realita yang ada setelah mengadakan penelitian tentang imam perempuan yang merupakan permasalahan yang selalu dikaitkan dengan *gender*, yang terus menjadi perbincangan dewasa ini. Dalam hal ini, penulis sendiri menghadirkan beberapa saran yang dianggap cukup relevan untuk memberikan wawasan dan pengembangan selanjutnya, yaitu:

1. Karena haditz-haditz tentang boleh dan tidak bolehnya imam perempuan sama-sama memiliki nilai *dhaif*, maka menurut hemat penulis, tidak mengapa

jika hadits Ummu Waraqah pun diaplikasikan. tapi perlu diingat, hanya dalam keluarganya dan bukan bersama laki-laki muda yang merdeka.

2. Fiqh yang dipelajari selama ini merupakan produk pemikiran para ahli fiqh masa lalu, dan mereka adalah para pemikir besar. fiqh yang ada dalam kitab-kitab itu telah berabad-abad dipahami dan diamalkan masyarakat muslim hingga sekarang dalam konteks sosial yang sesungguhnya sudah berbeda dan berubah. perbedaan dan perubahan ini sudah sangat jauh. atas kenyataan itu, maka adalah suatu keniscayaan, bila mana fiqh perempuan, atau bahkan juga fiqh-fiqh yang lainnya dianalisis kembali dianalisis secara kritis dan mempertimbangkan realita sosial sekarang.



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) CIREBON**

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Phone/Fax. (0231) 481264 Cirebon 45132  
Home-page: <http://www.stain-cirebon.ac.id/> E-mail : [dafo@stain-cirebon.ac.id](mailto:dafo@stain-cirebon.ac.id)

Nomor : STA.5.3/A/V/158/2005

Hal : *Bimbingan Skripsi*

Kepada Yth,  
**Drs. Syamsuddin, M.Ag**  
**Drs. H. Sumanta, M.Ag**  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Bersama ini kami sampaikan rencana penyusunan *SKRIPSI* a.n. Saudara,

N a m a : *Alin Haliyani*

N I M : 20013079

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah

J u d u l : *Imam Perempuan dalam Shalat Menurut KH. Husen Muhammad*  
*(Analisis Kedudukan Perempuan dalam Fiqh Ibadah)*

Untuk itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara:

*Drs. Syamsuddin, M.Ag* sebagai Pembimbing I dan,

*Drs. H. Sumanta, M.Ag* sebagai Pembimbing II.

Bimbingan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai tanggal **23 Mei 2005** s/d **23 Juli 2005**

Demikian, agar dimaklumi dan mendapat perhatian seperlunya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Cirebon, 23 Mei 2005  
a.n. Ketua  
Ketua Jurusan Syari'ah,

**Dr. Achmad Kholiq, M.Ag**  
NIP. 150 258 797

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Sdr. Mahasiswa Ybs;
3. Peringgal.